



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 284 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SURIAN KECAMATAN SURIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Surian, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Surian Kecamatan Surian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SURIAN KECAMATAN SURIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Surian Kecamatan Surian bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Surian Kecamatan Surian yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Surian Kecamatan Surian sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Suriamedal, Desa Tanjung, dan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Suriemukti, Desa Pamekarsari, Desa Ranggalasari Kecamatan Surian, dan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibalandong Jaya Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Surian Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Suriamedal Kecamatan Surian sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Suriamedal, Desa Tanjung, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2004-09.2005-09.2007-000 dengan tanda Batas Hutan pada koordinat $6^{\circ} 36' 48.665''$ LS dan $107^{\circ} 52' 12.921''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kebun Blok Ketos, Pasir Batang, Kepuh, Sawah Blok Cijurey yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2007-001 dengan tanda Batas Jalan Cisumur-Nanggerang pada koordinat $6^{\circ} 37' 46.861''$ LS dan $107^{\circ} 51' 41.483''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kebun Blok Caringin hingga bertemu titik simpul Batas Desa Suriamedal, Desa Surian Kecamatan Surian, dan Desa Cibalandong Jaya Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2007-32.13-000 dengan tanda Batas Blok Caringin pada koordinat $6^{\circ} 37' 43.521''$ LS dan $107^{\circ} 51' 19.301''$ BT;
 - b. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Tanjung Kecamatan Surian sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjung, Desa Surian, dan Desa Suriamedal yang terletak pada TK32.11.09.2004-09.2005-09.2007-000 dengan tanda Batas Hutan pada koordinat $6^{\circ} 36' 48.665''$ LS dan $107^{\circ} 52' 12.921''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjung, Desa Nanjungwangi, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2004-09.2005-09.2009-000 dengan tanda Batas Hutan pada koordinat $6^{\circ} 36' 37.994''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.549''$ BT;
 - c. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Surian, Desa Nanjungwangi, dan Desa Tanjung yang terletak pada TK32.11.09.2004-09.2005-09.2009-000 dengan tanda Batas Hutan pada koordinat $6^{\circ} 36' 37.994''$ LS dan $107^{\circ} 53' 3.549''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2009-001 dengan tanda Batas Saluran Cidongke pada koordinat $6^{\circ} 36' 58.459''$ LS dan $107^{\circ} 54' 11.689''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Surian, Desa Nanjungwangi, dan Desa Ciawitali yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2009-10.2014-000 dengan tanda Batas Sungai Cibeber-Cikawung pada koordinat $6^{\circ} 36' 33.832''$ LS dan $107^{\circ} 54' 33.160''$ BT;
- d. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Surian, Desa Ciawitali, dan Desa Nanjungwangi yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2009-10.2014-000 dengan tanda Batas Sungai Cibeber-Cikawung pada koordinat $6^{\circ} 36' 33.832''$ LS; $107^{\circ} 54' 33.160''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kawasan Hutan yang terletak pada TK32.11.09.2005-10.2014-001 dengan tanda Batas Saluran Cibeber pada koordinat $6^{\circ} 39' 7.650''$ LS dan $107^{\circ} 53' 57.962''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Sawah Walahar, Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Surian, Desa Ciawitali, dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2005-10.2003-10.2014-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 39' 18.419''$ LS dan $107^{\circ} 54' 6.129''$ BT;
- e. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Surian, Desa Ciawitali, dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2005-11.10.2003-10.2014-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 39' 18.419''$ LS dan $107^{\circ} 54' 6.129''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Sawah Walahar, Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Surian, Desa Karangbungur, dan Desa Ronggasari yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Blok Sawah Walahar pada koordinat $6^{\circ} 39' 33.900''$ LS dan $107^{\circ} 54' 16.547''$ BT;
- f. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Ronggasari Kecamatan Surian sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ronggasari, Desa Pamekarsari, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2005-09.2008-000 dengan tanda Batas Muara Cikarut pada koordinat $6^{\circ} 39' 27.903''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.799''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti As Saluran Cipondok yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-001 dengan tanda Batas Saluran Cipondok pada koordinat $6^{\circ} 39' 43.887''$ LS dan $107^{\circ} 54' 10.335''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Blok Sawah Batu Kutil hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ranggalasari, Desa Karangbungur, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 dengan tanda Batas Blok Sawah Walahar pada koordinat $6^{\circ} 39' 33.900''$ LS dan $107^{\circ} 54' 16.547''$ BT;
- g. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekarsari, Desa Suriamukti, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2005-09.2006-000 dengan tanda Batas Curug Cigeledug pada koordinat $6^{\circ} 39' 36.495''$ LS dan $107^{\circ} 52' 8.823''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti As Saluran Cigobang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekarsari, Desa Surian, dan Desa Ranggalasari yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2005-09.2008-000 dengan tanda Batas Muara Cikarut pada koordinat $6^{\circ} 39' 27.903''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.799''$ BT;
- h. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Suriamukti Kecamatan Surian sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Suriamukti, Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, dan Desa Cibalandong Jaya Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2006-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cipunagara pada koordinat $6^{\circ} 38' 51.688''$ LS dan $107^{\circ} 51' 0.682''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri As Saluran Cikaro yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2006-001 dengan tanda Batas Saluran Cikaro pada koordinat $6^{\circ} 39' 4.561''$ LS dan $107^{\circ} 51' 41.542''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Suriamukti, Desa Surian, dan Desa Pamekarsari yang terletak pada TK32.11.09.2003-09.2005-09.2006-000 dengan tanda Batas Curug Cigeledug pada koordinat $6^{\circ} 39' 36.495''$ LS dan $07^{\circ} 52' 8.823''$ BT;
- i. Batas Desa Surian Kecamatan Surian dengan Desa Cibalandong Jaya Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Surian, Desa Suriamukti Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, dan Desa Cimenteng Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2006-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cipunagara pada koordinat $6^{\circ} 38' 51.688''$ LS dan $107^{\circ} 51' 0.682''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Sungai Cipunagara hingga bertemu titik simpul Batas Desa Surian, Desa Cibalandongjaya, dan Desa Suriamedal yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2007-32.13-000 dengan tanda Batas Blok Caringin pada koordinat $6^{\circ} 37' 43.521''$ LS dan $107^{\circ} 51' 19.301''$ BT.

- (2) Peta Batas Desa Surian Kecamatan Surian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Surian dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

